

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu yang mendorong proses globalisasi ekonomi berkembang secara pesat adalah kerjasama internasional yang disepakati beberapa negara di dunia tentang perdagangan bebas (Firmansyah dan Hendra, 2015). Kerjasama antara beberapa negara ini dinilai mampu memperlancar segala jenis aktivitas perdagangan internasional. Perdagangan di pasar internasional menjadi salah satu alternatif meningkatkan perekonomian negara, biaya produksi barang yang mahal disertai dengan keterbatasan kualitas dan kuantitas barang produksi dalam suatu negara dapat diatasi dengan adanya transaksi internasional dengan diperolehnya barang yang biayanya lebih rendah dari pada memproduksinya sendiri. Hubungan antar negara di bidang perdagangan dianggap penting, utamanya bagi negara berkembang sebab mampu meningkatkan pembangunan suatu negara (Bawon, et al. 2020).

Di samping mendorong pembangunan negara, dampak dari perdagangan internasional bisa dilihat dengan berkembangnya perusahaan multinasional yang menjalankan berbagai macam bidang usaha. Perusahaan multinasional berbasis di suatu negara dan kegiatan produksinya juga dilakukan di negara selain negara utama (negara cabang). Dalam perusahaan multinasional, terdapat kegiatan bisnis antar pihak-pihak berelasi di negara yang berbeda (Kartawinata, et al. 2014). Pada transaksi bisnis pihak berelasi ini, perusahaan multinasional menerapkan kebijakan yang disebut dengan harga

transfer atau *transfer pricing*. Menurut Prowironegoro dan Purwanti (2013), *transfer pricing* adalah satuan harga yang dijual dan dibeli oleh masing-masing anak perusahaan atau cabang. Untuk mewujudkan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antar anak perusahaan, maka induk perusahaan akan mengatur sebaik mungkin transaksi bisnis tersebut.

Transaksi pihak berelasi yang berada di dua negara atau lebih tentunya memiliki ketentuan hukum yang berbeda. Salah satu perbedaan kewenangan hukum antar negara adalah kebijakan perpajakannya. Kebijakan yang berbeda ini memotivasi perusahaan multinasional dalam memanfaatkan keadaan dengan mengecilkan pajak yang harus dibayar perusahaan (Sari dan Mubarak, 2018). Kecenderungan perusahaan multinasional untuk memindahkan kewajiban pajak dari negara yang tarif pajaknya tinggi ke negara yang memiliki tarif pajak rendah sudah sering terjadi (Purwanto dan Tumewu, 2018). Negara yang pajaknya tinggi menjadi tempat untuk mengalihkan biaya dan negara yang pajaknya rendah menjadi tempat pengalihan pendapatan, *transfer pricing* memungkinkan adanya skema ini (Hansen dan Mowen, 2009). *Transfer Pricing* adalah sebuah masalah klasik dalam dunia perpajakan, utamanya untuk negara berkembang (Pamungkas dan Nurcahyo, 2018). Adanya keputusan *transfer pricing* dimotivasi oleh tujuan pengurangan pajak, lebih tepatnya pajak penghasilan (Roslita, 2020). Dilansir dari CNBC Indonesia (2019), PT Adaro yang komoditas utamanya adalah batu bara, melakukan pengalihan pendapatan ke perusahaan berelasi yang ada di Singapura, Coaltrade Services International Pte. Ltd., agar pajak yang dibayarkan lebih rendah 125 juta dolar dari pada yang seharusnya dibayar ke pemerintah Indonesia. Diterapkannya

transfer pricing dengan motif mengecilkan jumlah pembayaran pajak ini tentunya akan menghambat pemungut pajak memaksimalkan pajak yang diterima, yang merupakan salah satu sumber pendapatan negara (Tiwa et al, 2017). Bursa Efek Shanghai menyatakan potensi *fraud* dari *transfer pricing* digunakan untuk meningkatkan laba perusahaan saat tarif pajaknya rendah (Suryarini et al, 2020).

Selain dilatarbelakangi oleh alasan perpajakan, dilakukannya *transfer pricing* oleh perusahaan multinasional juga didasari oleh kepemilikan asing (Tiwa et al, 2017). Besarnya kepemilikan saham tentunya menentukan keputusan bisnis yang akan dijalani oleh perusahaan. Berdasarkan Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada PSAK No. 15 (2013), satuan usaha yang memiliki saham $\geq 20\%$ mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan perusahaan, tanpa melihat saham tersebut dimiliki oleh perseorangan, pemerintah maupun lembaga asing. Saat pihak asing memiliki kepemilikan saham yang besar dan signifikan, maka bisa saja pihak asing membuat kebijakan dimana hanya mereka yang diuntungkan, banyaknya transaksi *transfer pricing* juga termasuk dalam kendali pihak asing (Windanarti, 2021). Melalui *transfer pricing*, pihak asing dapat memanfaatkan kewenangannya dengan menjual lebih murah produk dari perusahaan yang dikendalikannya dibandingkan harga wajar di pasar kepada perusahaan pribadinya (Kiswanto dan Purwaningsih, 2014). Hal demikian tentunya merugikan pihak-pihak lain yang berada dalam manajemen perusahaan yang dikendalikan karena memperkecil laba.

Hal lainnya yang melatarbelakangi *transfer pricing* dalam suatu perusahaan adalah profitabilitas (Agustina, 2019). Profitabilitas adalah ukuran sejauh mana

suatu unit bisnis mampu mencapai tingkat keuntungan tertentu dari kegiatan bisnis yang dilakukannya selama periode tertentu. Profitabilitas dijadikan sebagai media evaluasi kinerja manajemen selama mengelola perusahaan. Selain sebagai dasar evaluasi kinerja, profitabilitas juga menjadi dasar perhitungan jumlah pajak yang akan dibayarkan. Tingginya kewajiban pajak sejalan dengan tingginya profitabilitas. Perusahaan yang mendapatkan keuntungan besar cenderung terlibat dalam transaksi atau skema yang didesain untuk menghindari pajak perusahaan secara signifikan (Richardson et al, 2013). Perusahaan akan memperhatikan profitabilitas yang diperolehnya. Profitabilitas yang tinggi akan memotivasi perusahaan dalam memindahkan pendapatannya ke afiliasi di negara lain yang tarif perpajakannya lebih rendah sebagai upaya meminimalkan kewajiban pajak yang harus dibayarkan, peralihan pendapatan ini dilaksanakan melalui transaksi *transfer pricing* antar pihak berelasi (Mineri dan Paramitha, 2021).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Tiwa *et al* (2017). Perbedaan penelitian terletak pada variable yang digunakan. Sesuai dengan saran yang ada dalam penelitian Tiwa agar penelitian selanjutnya menambahkan variable profitabilitas, peneliti menambahkan variable profitabilitas sebagai variable bebas. Tahun pengamatan yang dipilih juga berbeda, Tiwa melakukan penelitian untuk periode 2013-2015, sedangkan peneliti memilih 2018-2021 sesuai dengan laporan keuangan empat tahun terakhir yang tersedia di BEI.

Perusahaan manufaktur dipilih sebagai objek dalam penelitian ini, sebab dalam kegiatan operasionalnya perusahaan manufaktur sering melakukan bisnis dengan perusahaan asing, baik yang berafiliasi atau tidak. Praktik *transfer pricing*

lebih mungkin terjadi ketika transaksi bisnis dilakukan bersama pihak asing, terutama dengan afiliasi di negara lain.

Penelitian tentang pengaruh pajak, kepemilikan asing dan profitabilitas sudah banyak dilakukan. Hanya saja, hasil yang didapat masih terdapat perbedaan. Penelitian tentang pajak oleh Lukmono & Adam (2021) dan Roslita (2020) menyatakan *transfer pricing* dipengaruhi oleh pajak secara negatif. Sedangkan Suprianto & Pratiwi (2017) dan Tiwa *et al* (2017) mengungkapkan *transfer pricing* dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh pajak. Hasil dari penelitian tentang kepemilikan asing oleh Tiwa *et al* (2017) dan Refgia (2017) memperlihatkan bahwa *transfer pricing* dipengaruhi secara negatif oleh kepemilikan asing. Hal ini berbeda dengan yang dinyatakan Kiswanto & Purwaningsih (2014) dan Prananda & Triyanto (2020) yang hasilnya *transfer pricing* dipengaruhi kepemilikan asing secara positif. Penelitian tentang profitabilitas oleh Mineri & Paramitha (2021) dan Lukmono & Adam (2021) menyatakan *transfer pricing* dipengaruhi secara negatif. Penelitian lain oleh Agustina (2019), Roslita (2020), dan Sari & Mubarak (2018) menyebutkan *transfer pricing* dipengaruhi secara positif oleh profitabilitas.

Berlandaskan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing dan Profitabilitas Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2018-2021”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang bisa diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan multinasional termotivasi untuk menurunkan nominal kewajiban pajaknya melalui transaksi *transfer pricing* dengan pihak berelasi.
2. Kepemilikan asing memiliki wewenang mengendalikan kebijakan perusahaan, termasuk di dalamnya tentang keputusan *transfer pricing*, dimana hal tersebut bisa menjadi alat untuk menguntungkan satu pihak saja.
3. Profitabilitas menjadi tolak ukur keberhasilan suatu manajemen atau unit bisnis dan juga sebagai dasar pengenaan pajak. *Transfer pricing* digunakan perusahaan yang profitabilitasnya tinggi untuk mengurangi jumlah kewajiban pajaknya.
4. Penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang pajak, kepemilikan asing dan profitabilitas terhadap *transfer pricing* masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk menjadikan penelitian lebih terinci, maka peneliti membatasi penelitian ini dengan berfokus melihat bagaimana pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing dan Profitabilitas terhadap keputusan *Transfer Pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2020.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah yang dapat dibuat sebagai berikut.

1. Apakah Pajak berpengaruh terhadap keputusan *Transfer Pricing*?
2. Apakah Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap keputusan *Transfer Pricing*?
3. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap keputusan *Transfer Pricing*?
4. Apakah Pajak, Kepemilikan Asing dan Profitabilitas secara simultan berpengaruh terhadap keputusan *Transfer Pricing*?

1.5 Tujuan Penelitian

Melihat rumusan masalah yang telah dituliskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pajak terhadap keputusan *Transfer Pricing* di perusahaan manufaktur.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Asing terhadap keputusan *Transfer Pricing* di perusahaan manufaktur.
3. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap keputusan *Transfer Pricing* di perusahaan manufaktur.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing dan Profitabilitas secara simultan terhadap *Transfer Pricing* di perusahaan manufaktur.

1.6 Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat kepada berbagai pihak, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian diharapkan dapat membantu peneliti menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang Perpajakan dan Manajemen.

2. Bagi Akademisi

Peneliti berharap penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang sama. Dan penelitian ini juga bisa dijadikan sebagai literatur kepustakaan untuk penelitian mengenai bidang Perpajakan dan Manajemen.

3. Bagi Praktisi

Peneliti berharap agar penelitian dapat menjadi informasi dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan *Transfer Pricing*.